



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 188.352/5/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 279);
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 522);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Kampung atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Pemerintahan kampung adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
9. Pemerintah kampung adalah keuchik, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah kampung.

✓

10. Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disingkat BPKamp adalah lembaga permusyawaratan kampung yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kampung.
11. Peraturan Kampung yang selanjutnya disebut Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPKam.
12. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kampung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan BPKam, dan ditetapkan dengan peraturan Kampung.
15. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Kampung digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya; dan
 - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang diterima oleh kampung setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. beban tetap yang terdiri atas :
 1. tunjangan Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam;
 2. jaminan kesehatan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung;

3. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung.
 - b. biaya operasional BPKam dan lembaga kemasyarakatan kampung;
 - c. peningkatan sarana prasarana dan operasional Kampung.
- (3) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penghasilan tetap Keuchik Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Kampung Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. penghasilan tetap Kasie dan Kaur Kampung lainnya Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Penghasilan tetap Kadus Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021, yaitu akumulasi penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Kampung, tunjangan BPKam dan operasional BPKam tidak melampaui 30% (tiga puluh persen) dari belanja kampung.
- (5) Dalam hal Alokasi Dana Kampung tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Keuchik, Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBKam selain Dana Kampung.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEUCHIK, SEKRETARIS KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG LAINNYA

Pasal 3

- (1) Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APBKam yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. Keuchik dan/atau Penjabat Keuchik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;

- b. Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bagi Perangkat Kampung yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Kampung dapat memilih salah satu penghasilan tetap.
- (4) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya masing-masing kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IV

BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu

Tunjangan Keuchik dan Perangkat Kampung

Pasal 4

- (1) Dalam hal Alokasi Dana Kampung setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya masih terdapat sisa, maka penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian tunjangan bagi Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya serta anggota BPKam dan Kelembagaan Kampung Lainnya setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.

Bagian Kedua

Tunjangan Anggota BPKam

Pasal 5

- (1) Anggota BPKam memperoleh tunjangan setiap bulan dianggarkan dalam APBKam yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Sekretaris dan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

J

- d. Anggota sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Tunjangan anggota BPKam untuk masing-masing kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Ketiga

Jaminan Kesehatan Keuchik dan Perangkat Kampung

Pasal 6

- (1) Keuchik dan Perangkat Kampung memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
- a. 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung;
 - b. 1% (satu persen) ditanggung oleh peserta.

Bagian Keempat

Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan Keuchik dan Perangkat Kampung

Pasal 7

- (1) Keuchik dan Perangkat Kampung memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan perlindungan kematian.
- (3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
- a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung untuk iuran jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
 - b. 0,30% (nol koma tiga puluh persen) ditanggung oleh Pemerintah Kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung untuk iuran jaminan kematian.

Bagian Kelima

Biaya Operasional BPKam dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung

Pasal 8

Biaya operasional BPKam ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Keenam

Operasional Pemerintah Kampung

Pasal 9

- (1) Besaran Operasional pemerintah kampung ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Besaran alokasi anggaran kegiatan operasional pemerintah kampung diatur oleh pemerintah Kampung.

BAB V

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 10

Rincian Alokasi Dana Kampung untuk tiap-tiap kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal terjadi pergantian Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam, pembayaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut :

- a. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan 15 (Lima Belas) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam yang baru.
- b. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 16 (Enam Belas) sampai seterusnya bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam yang lama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Februari 2021

20 Jumadil akhir 1442 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID



Diundangkan di Singkil

pada tanggal

2 Februari 2021

20 Jumadil akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 563

↓

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
 KAMPUNG KEPADA SETIAP
 KAMPUNG DALAM KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
 2021


NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Total Alokasi Dana Kampung Per-Kampung (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	396,568,633
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	401,269,894
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	397,121,309
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	389,120,390
5	Simpang Kanan	Kain Golong	349,241,780
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	396,850,434
7	Simpang Kanan	Siatas	368,952,086
8	Simpang Kanan	Pangi	337,750,274
9	Simpang Kanan	Sukarejo	340,750,498
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	350,771,579
11	Simpang Kanan	Silatong	371,729,893
12	Simpang Kanan	Pertabas	359,381,983
13	Simpang Kanan	Lae Riman	362,442,834
14	Simpang Kanan	Pakiriman	351,853,113
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	342,640,040
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	328,798,655
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	364,233,678
18	Simpang Kanan	Tuh Tuhan	346,377,403
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	366,607,460
20	Simpang Kanan	Guha	363,926,694
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	359,800,314
22	Simpang Kanan	Cibubukan	353,587,027
23	Simpang Kanan	Serasa	346,067,702
24	Simpang Kanan	Tugan	346,242,110
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	377,720,452
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	325,774,285
27	Simpang Kanan	Sidodadi	333,563,966
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	335,402,251
29	Singkil	Pasar Singkil	345,918,741
30	Singkil	Kampung Ujung	379,205,859
31	Singkil	Pulo Sarok	370,960,691
32	Singkil	Kilangan	383,196,745
33	Singkil	Kuta Simboling	349,218,077
34	Singkil	Teluk Ambun	380,153,610
35	Singkil	Rantau Gedang	394,576,579
36	Singkil	Teluk Rumbia	429,403,270
37	Singkil	Pea Bumbung	366,123,777
38	Singkil	Pemuka	366,234,683



39	Singkil	Takal Pasir	373,443,115
40	Singkil	Selok Aceh	364,236,023
41	Singkil	Suka Makmur	351,401,139
42	Singkil	Ujung Bawang	380,286,296
43	Singkil	Siti Ambia	369,364,546
44	Singkil	Suka Damai	385,311,028
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	351,978,916
46	Gunung Meriah	Panjahitan	346,485,748
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	367,681,506
48	Gunung Meriah	Cingkam	361,295,225
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	337,726,421
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	444,912,107
51	Gunung Meriah	Rimo	411,121,133
52	Gunung Meriah	Blok IV Baru	351,459,575
53	Gunung Meriah	Blok 15	351,259,065
54	Gunung Meriah	Blok 18	341,275,419
55	Gunung Meriah	Blok 31	336,240,429
56	Gunung Meriah	Sidorejo	373,441,641
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	381,365,249
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	385,724,026
59	Gunung Meriah	Parangusan	343,907,881
60	Gunung Meriah	Seping Baru	357,194,749
61	Gunung Meriah	Sebatang	357,933,142
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	359,256,557
63	Gunung Meriah	Pertampakan	357,383,669
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	351,388,231
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	371,421,194
66	Gunung Meriah	Tulaan	349,087,677
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	340,608,879
68	Gunung Meriah	Lae Butar	377,512,424
69	Gunung Meriah	Sianjo - anjo Mariah	363,504,560
70	Kota Baharu	Lentong	379,301,954
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	372,669,614
72	Kota Baharu	Butar	381,199,445
73	Kota Baharu	Samar Dua	354,799,460
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	371,355,226
75	Kota Baharu	Muara Pea	371,745,279
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	363,051,242
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	363,419,602
78	Kota Baharu	Danau Bungara	408,868,872
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	394,515,392
80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	475,885,271
81	Singkil Utara	Kampung Baru	413,777,902
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	447,675,056
83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	411,644,740
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	394,599,397
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	425,436,819
86	Danau Paris	Lae Balno	388,287,399
87	Danau Paris	Napa Galuh	420,141,665
88	Danau Paris	Sikoran	408,761,581
89	Danau Paris	Situbuh - tubuh	411,286,461

6

90	Danau Paris	Biskang	412,493,092
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	399,547,937
92	Suro Makmur	Suro Baru	373,620,492
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	365,196,734
94	Suro Makmur	Bulu Sema	432,178,971
95	Suro Makmur	Lae Bangun	362,675,767
96	Suro Makmur	Alur Linci	350,136,452
97	Suro Makmur	Siompin	443,201,716
98	Suro Makmur	Ketangkuhan	359,475,858
99	Suro Makmur	Keras	390,767,727
100	Suro Makmur	Mandumpang	401,923,182
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	361,990,801
102	Suro Makmur	Bulu Ara	366,212,276
103	Singkohor	Singkohor	373,244,086
104	Singkohor	Lae Sipola	362,756,290
105	Singkohor	Lae Pinang	380,711,873
106	Singkohor	Mukti Jaya	347,134,469
107	Singkohor	Srikayu	366,143,378
108	Singkohor	Pea Jambu	355,526,002
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	374,365,173
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	384,661,305
111	Kuala Baru	Suka Jaya	370,546,713
112	Kuala Baru	Kayu Menang	346,020,209
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	399,869,723
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	401,009,968
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	405,031,649
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	360,402,157
Jumlah Total			43,330,012,716


 BUPATI ACEH SINGKIL,
 DULMUSKID

J